



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **DARMANTO Bin SARMITA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggulpayung Blok II RT.009
RW.002 Kecamatan Lelea, Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;
- II. 1. Nama lengkap : **H. DARSONO Bin (Alm) SURKA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 52 Tahun/ 07 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggulpayung Blok III RT.012
RW.003 Kecamatan Lelea, Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Indramayu berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUHENDAR, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM ENDANG DHARMA AYU (LBH-EDA) yang berkantor di Jalan Perumahan Graha Alana Blok D No. 83 Desa Tambak Kecamatan, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKKT/LBH-EDA/II/2021 tanggal 08 Januari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 04 Januari 2021, Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan Keterangan masing – masing saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-97/M.2.21/Eku.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DARMANTO Bin SARMITA** dan Terdakwa II. **H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DARMANTO Bin SARMITA** dan Terdakwa II. **H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut bukanlah Para Terdakwa yang memulai,

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi Carma Alias Cemol lah yang terlebih dahulu melakukan pemukulan, namun hal tersebut Para Terdakwa telah melakukan upaya untuk meminta maaf dengan mendatangi saksi Carma Alias Cemol, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringan hukuman yang mana terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun adalah sangat berat dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana selama ini, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-97/M.2.21/Eku.2/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **DARMANTO Bin SARMITA** bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL yang berada di Blok III Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban CARMA Alias CEMOL dan saksi korban Hj. NARMI, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 ketika saksi korban CARMA Alias CEMOL sedang berada di rumahnya tiba-tiba handphone milik saksi CARSINAH Alias CINCIN (istri saksi korban CARMA Alias CEMOL) berdering, hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL diberitahu saksi CARSINAH Alias CINCIN bahwa yang menelpon tersebut yaitu Terdakwa II dan menurut pengakuan saksi CARSINAH Alias CINCIN bahwa Terdakwa II sering menghubungi dirinya sehingga hal tersebut membuat saksi korban CARMA Alias CEMOL penasaran lalu mengangkat

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut dan tersambung dengan Terdakwa II, mendengar suara saksi korban CARMA Alias CEMOL kemudian Terdakwa II menyambungkan telepon tersebut kepada Terdakwa I hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL menanyakan keperluan keduanya menghubungi istrinya tersebut, namun kemudian telepon tersebut ditutup dan nomor saksi CARSINAH Alias CINCIN diblokir.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban CARMA Alias CEMOL yang masih merasa penasaran kemudian menghubungi Terdakwa II melalui handphone miliknya, hingga telepon tersebut tersambung dan kemudian keduanya janji bertemu di rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL untuk meluruskan permasalahan tersebut, selanjutnya saksi korban CARMA Alias CEMOL mendatangi saksi CARKAYA yang saat itu sedang bersama saksi ANANTO Alias ANAN di Balai Desa Tunggulpayung kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL meminta agar keduanya mendampingi dalam penyelesaian masalah tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I menghubungi saksi korban CARMA Alias CEMOL dan mengatakan bahwa dirinya bersama Terdakwa II sudah berada di rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL langsung bergegas menuju ke rumahnya, setibanya saksi korban CARMA Alias CEMOL di depan rumahnya sudah ada para Terdakwa bersama saksi ROHAENI, Sdri. RINI, Sdr. YOPAN dan Sdr. DEDI hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL mendekati para terdakwa dan menanyakan keperluannya menghubungi saksi CARSINAH Alias CINCIN pada malam hari, namun Terdakwa II langsung merangkul saksi korban CARMA Alias CEMOL dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul pelipis sebelah kanan lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga jatuh ke tanah, kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL berusaha bangkit namun Terdakwa I kemudian merangkul badan saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga saksi korban CARMA Alias CEMOL kembali jatuh lalu Terdakwa II memukuli kepala saksi korban CARMA Alias CEMOL berulang kali yang disusul Terdakwa I memukuli saksi korban CARMA Alias CEMOL ke bagian muka dan kepala berulang kali, hingga kemudian datang saksi H. ASMAWI bersama saksi korban Hj. NARMI dengan tujuan untuk meleraikan namun para terdakwa semakin emosi kemudian memukul saksi korban Hj. NARMI ke bagian muka hingga mengenai bawah mata lalu mendorong

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi H. ASMAWI hingga jatuh dan tidak lama kemudian datang saksi CARKAYA bersama saksi ANANTO Alias ANAN lalu meleraikan kejadian tersebut dan menolong para saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CARMA Alias CEMOL mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /235/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban CARMA Alias CEMOL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.
- Terdapat Luka lecet dibagian bibir kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian alis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dipelipis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,2 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,4 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kanan dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. NARMI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /236/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban Hj. NARMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm.
- Terdapat luka lecet di bagian lutut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di bagian kaki jari manis dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **DARMANTO Bin SARMITA** bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL yang berada di Blok III Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban CARMA Alias CEMOL dan saksi korban Hj. NARMI hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 ketika saksi korban CARMA Alias CEMOL sedang berada di rumahnya tiba-tiba handphone milik saksi CARSINAH Alias CINCIN (istri saksi korban CARMA Alias CEMOL) berdering, hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL diberitahu saksi CARSINAH Alias CINCIN bahwa yang menelpon tersebut yaitu Terdakwa II dan menurut pengakuan saksi CARSINAH Alias CINCIN bahwa Terdakwa II sering menghubungi dirinya sehingga hal tersebut membuat saksi korban CARMA Alias CEMOL penasaran lalu mengangkat telepon tersebut dan tersambung dengan Terdakwa II, mendengar suara saksi korban CARMA Alias CEMOL kemudian Terdakwa II menyambungkan telepon tersebut kepada Terdakwa I hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL menanyakan keperluan keduanya menghubungi istrinya tersebut, namun kemudian telepon tersebut ditutup dan nomor saksi CARSINAH Alias CINCIN diblokir.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban CARMA Alias CEMOL yang masih merasa penasaran kemudian menghubungi Terdakwa II melalui handphone

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



miliknya, hingga telepon tersebut tersambung dan kemudian keduanya janji bertemu di rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL untuk meluruskan permasalahan tersebut, selanjutnya saksi korban CARMA Alias CEMOL mendatangi saksi CARKAYA yang saat itu sedang bersama saksi ANANTO Alias ANAN di Balai Desa Tunggulpayung kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL meminta agar keduanya mendampingi dalam penyelesaian masalah tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I menghubungi saksi korban CARMA Alias CEMOL dan mengatakan bahwa dirinya bersama Terdakwa II sudah berada di rumah saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL langsung bergegas menuju ke rumahnya, setibanya saksi korban CARMA Alias CEMOL di depan rumahnya sudah ada para Terdakwa bersama saksi ROHAENI, Sdri. RINI, Sdr. YOPAN dan Sdr. DEDI hingga kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL mendekati para terdakwa dan menanyakan keperluannya menghubungi saksi CARSINAH Alias CINCIN pada malam hari, namun Terdakwa II langsung merangkul saksi korban CARMA Alias CEMOL dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul pelipis sebelah kanan lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga jatuh ke tanah, kemudian saksi korban CARMA Alias CEMOL berusaha bangkit namun Terdakwa I kemudian merangkul badan saksi korban CARMA Alias CEMOL hingga saksi korban CARMA Alias CEMOL kembali jatuh lalu Terdakwa II memukuli kepala saksi korban CARMA Alias CEMOL berulang kali yang disusul Terdakwa I memukuli saksi korban CARMA Alias CEMOL ke bagian muka dan kepala berulang kali, hingga kemudian datang saksi H. ASMAWI bersama saksi korban Hj. NARMI dengan tujuan untuk meleraikan namun para terdakwa semakin emosi kemudian memukul saksi korban Hj. NARMI ke bagian muka hingga mengenai bawah mata lalu mendorong tubuh saksi H. ASMAWI hingga jatuh dan tidak lama kemudian datang saksi CARKAYA bersama saksi ANANTO Alias ANAN lalu meleraikan kejadian tersebut dan menolong para saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CARMA Alias CEMOL mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /235/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban CARMA Alias CEMOL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.
- Terdapat Luka lecet dibagian bibir kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian alis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dipelipis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,2 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,4 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kanan dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. NARMI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /236/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban Hj. NARMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm.
- Terdapat luka lecet di bagian lutut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet di bagian kaki jari manis dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Carma Alias Cemol Bin H. Asnawi;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wib didepan/halaman rumah saksi di Desa Tunggul Payung, Blok III Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat itu saksi berada dirumah bersama isteri saksi yang bernama Sdri. Carsinah, lalu Handphone isteri saksi berbunyi dan ada yang menelpon yang katanya dari Terdakwa II dan selanjutnya diangkat oleh saksi;
- Bahwa pada saat menelphone tersebut Terdakwa II mengatakan “ada dimana”? dan dijawab oleh saksi “lagi dirumah temen” dan dijawab lagi olehnya “saya lagi dieretan mau nyusul ngga” dan saksi jawab “ngga” lalu waktu itu langsung ditutup;
- Bahwa Terdakwa II sering menelphone isteri saksi;
- Bahwa saksi melihat nomor Handphone isteri saksi kemudian nomor tersebut langsung diblokir dan saksi penasaran berusaha menelepon kembali dengan menggunakan nomor Handphone milik saksi dan ternyata masuk lalu oleh saksi dimatikan dan tidak lama Terdakwa II langsung telpon balik ke Handphone milik saksi dan diangkat oleh isteri saksi dengan menanyakan “ada apa pak haji nelson saksi tuh” “ah nomore sapa” “ini nomor suami saya” dan setelah itu langsung saksi dengar Handphone tersebut diambil oleh Terdakwa I dan saksi langsung ngomong “ada apa kamu telpon isteri saya malam” dijawab “kamu cemol dan dijawab “iya cemol” dan dijawab lagi “lagi dimana” dijawab saksi “saya lagi dirumah” dan saksi menanyakan “ada apa” dan dijawab lagi “kamu lagi sama siapa” lalu saksi jawab dengan berbohong karena saat itu saksi sama isteri saksi “saksi sedang sama Carkaya” dan dijawab “ya sudah kalau sedang sama Carkaya mah saya kesitu, ketemu dimana” saksi jawab “ada dirumah” dan kemudian Handphone ditutup;
- Bahwa kemudian saksi menelphone Sdr. Carkaya yang katanya sedang berada dikantor Desa lalu saksi menemui Sdr. Carkaya dan menjelaskan bahwa Para Terdakwa akan kerumah saksi dan saksi meminta Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto untuk mendampingi dirumah lalu tidak lama

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa I kembali menelpon saksi yang mengatakan sudah ada dirumah dan menyuruh isteri saksi dikantor Desa dan saksi langsung kerumah sendirian karena Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto belum ikut setelah sampai dirumah saksi melihat ada 2 (dua) mobil dan sudah ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya ada Para Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai kedatangan mereka dengan mengatakan “ada apa malam-malam telephone isteri saksi tuh” kemudian saksi langsung dirangkul oleh Terdakwa II dengan tangan kirinya dan pada saat dirangkul kemudian saksi langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kanannya yang dikepalkan dan setelah dipukul kemudian tubuh saksi didorong oleh Terdakwa I sampai saksi terjatuh ketanah dan sewaktu saksi akan bangun lagi dan mau lari saksi dirangkul oleh Terdakwa I dan saksi terjatuh lagi, saat itu langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II secara berkali-kali;
- Bahwa pada waktu dipukul oleh Para Terdakwa terkena pada bagian muka yaitu pelipis sebelah kiri dan juga bagian kepala yang diperkirakan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian ada Ibu saksi yang datang untuk meleraikan tetapi terkena pemukulan mengenai bawah mata sebelah kiri dan datang juga bapaknya saksi yang datang ikut meleraikan juga akan tetapi didorong hingga terjatuh kemudian datang Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto yang ikut meleraikan lagi;
- Bahwa keempat orang teman Para Terdakwa tersebut tidak melakukan apa-apa hanya diam ditempat kejauhan sekitar 5 (lima) meteran dari lokasi kejadian dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa bahkan saksi menanyakan ke isteri saksi “ada telephone apa” bilanganya “ga ada apa-apa”;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan isteri saksi selama 2 (dua) Tahun dan belum punya anak;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya sewaktu di kantor Polsek sekitar 1 (satu) bulan, setelah kejadian datang Para Terdakwa yang ditemani anggota Koramil kerumah saksi untuk meminta maaf secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi telah memaafkan Para Terdakwa, namun hukuman tetap berjalan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian pelipis serta mengalami memar pada bagian muka;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai tenaga honorer di Dinas Pengairan;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan, hanya datang untuk meminta maaf saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. Narmi Binti Husein;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 diketahui sekitar jam 02.00 Wib di Blok III Desa TunggulPayung, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi mendengar suara mobil setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat ada 2 (dua) mobil dan ada 6 (enam) orang yang diantaranya 2 (dua) orang perempuan ikut ke halaman rumah saksi dan saat itu saksi melihat korban sudah dipukuli secara beramai-ramai;
- Bahwa saksi ikut meleraikan tetapi saksi kena pukul dan suami saksi juga ikut meleraikan juga ikut jatuh didorong oleh Para Terdakwa, dan setelah selesai berantem kemudian datang Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada melihat luka yang dialami oleh korban yakni luka pada pelipis sebelah kiri dan kanan dan luka memar;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi tidak tahu, dan yang saksi melihat korban yakni Sdr. Carma sudah dipukuli rame-rame oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan saksi *A d charge* (saksi yang meringankan), meskipun telah diberikan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa I. Darmanto Bin Sarmita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya kenal dengan saksi Carma Alias Cemol dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wib dirumahnya korban di Desa Tunggul Payung Blok III RT.014 RW.03 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib bersama Terdakwa II, Sdr. Yopan, Sdr. Dedi, Sdri Rohaeni, Sdri. Rini Terdakwa I mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara korban dengan Terdakwa II namun pada saat sampai dirumahnya namun korban berkata kepada Terdakwa I "SOK AREP NGGETOKI MAH" (SOK KALAU MAU MUKULIN SIH) setelah mendengar perkataan tersebut akhirnya terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa II dan melihat kejadian tersebut Terdakwa I hendak meleraikan namun korban memukul Terdakwa I mengenai pelipis mata Terdakwa I karena merasa dipukul akhirnya Terdakwa I membalas memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepalanya yang menyebabkan korban terpelantak sehingga terjadi perkelahian saling pukul dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu kejadian ada datang orang tua korban meleraikan dengan cara mendekap badan Terdakwa I namun korban masih tetap memukul Terdakwa I, namun Terdakwa I menghindar sehingga pukulan korban mengenai orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa bersama dengan teman lainnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban terlebih dahulu yang memukul Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ada melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa permasalahan awalnya Terdakwa II mempunyai masalah dengan korban kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Yopan, Sdr. Dedi, Sdri. Rohaeni, Sdri. Rini mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut lalu ketika dirumah korban terjadi

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara Terdakwa II dengan Korban dan melihat kejadian tersebut Terdakwa I hendak meleraikan namun Terdakwa I malah dipukul oleh korban sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa I;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan isteri korban sering menelepon Terdakwa II dan berusaha meminjam uang kepada Terdakwa II dengan alasan untuk setor angsuran kredit motor karena itu Terdakwa II memblokir nomor telepon isteri korban namun kemudian korban menelepon Terdakwa II dengan menggunakan telepon miliknya sendiri, dan mengira Terdakwa II melakukan hal yang tidak baik terhadap isteri korban;
- Bahwa Para Terdakwa datang ketempat kejadian dikarenakan oleh korban disuruh datang;
- Bahwa pada malam kejadian sebelumnya Para Terdakwa sedang ada rapat organisasi Pemuda Pancasila di daerah Eretan;
- Bahwa saat terjadi saling pukul dan perkelahian antara Terdakwa II dan korban posisi Terdakwa I hanya diam, lalu tiba-tiba kedua orang tua korban datang dan langsung memegang Terdakwa I karena itu Terdakwa I kemudian melepaskan pegangan dari kedua orang tua korban terhadap Terdakwa II setelah itu Terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya, dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa II. H. Darsono Bin (Alm) Surka) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan para saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib di rumahnya korban di Desa Tunggul Payung Blok III RT.014 RW.03 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 18.00 Wib hingga jam 00.00 Wib rapat selesai kemudian pulang dan mampir kerumahnya Sdr. Yopan saat itu Handphone Terdakwa II dihubungi oleh korban, karena Terdakwa I melihat ada masalah lalu Terdakwa I menyuruh untuk mengeraskan teleponnya lalu Terdakwa II berkata "MOL AJA KASAR BAE NGOMONG KUH KAYA LAKA ESUK MANING BAE

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



JAGAT BENGI MAKSA-MAKSA KON TEKA" (MOL JANGAN KASAR AJA KALO NGOMONG TUH KAYA TIDAK ADA BESOK PAGI AJA MALAM MAKSA-MAKSA SURUH DATANG) tanyanya "KIYEN SAPA" (INI SIAPA) jawab saya "KITA ATO SOLIDER (SAYA ATO SOLIDER) jawabnya "BLI WEDI MENE SEKALIAN (GAK TAKUT SINI AJA SEKALIAN) karena korban telepon terus-terusan akhirnya Para Terdakwa beserta teman-teman mendatangi rumah korban untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sesampainya di rumah korban akhirnya terjadi perkelahian;

- Bahwa Terdakwa II mau klarifikasi tapi diterima oleh korban akhirnya jadi perkelahian;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-teman datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil kemudian menelpon korban dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah datang kerumah korban lalu berkata kepada Terdakwa II "Kaji tumpur. Kaji tai, kaji anjing-jangan lari" (Haji sialan, Haji tai, Haji Anjing, jangan lari) setelah menunggu hingga kira-kira selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa II bertemu dengan korban;
- Bahwa setelah melihat korban datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban setelah itu korban berkata meminta Terdakwa I untuk memukulinya namun Terdakwa I menghindar dan mundur, setelah itu Terdakwa II merangkul korban dengan berkata "Maksude apa, sampean bengi-bengi mbeluk kita kuh" (maksudnya apa kamu malam-malam memanggil saya itu) setelah itu korban langsung menyikut badan Terdakwa II hingga Terdakwa II jatuh terpleset dan terlentang lalu korban memegang kaki kiri Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan nya lalu menarik kaki kiri Terdakwa II hingga sejauh kira-kira 3 (tiga) meter setelah kaki Terdakwa II dilepaskan Terdakwa II berusaha bangun dan tiba-tiba korban mendorong Terdakwa II lagi hingga jatuh tengkurap;
- Bahwa setelah korban ditarik oleh Terdakwa I dan berkelahi saling pukul namun saat itu Terdakwa II hanya diam berdiri lalu tiba-tiba datang kedua orang tua korban langsung memegang Terdakwa I, karena itu kemudian Terdakwa II melepaskan pegangan kedua orang tua korban tersebut setelah itu Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hanya 1 (satu) kali memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya, dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum antara lain:

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CARMA Alias CEMOL mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /235/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban CARMA Alias CEMOL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian hidung kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian bibir kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian alis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dipelipis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,2 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian hidung kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,4 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian sikut kanan dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian sikut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm;

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. NARMI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /236/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban Hj. NARMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian lutut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian kaki jari manis dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa maka terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wib didepan/halaman rumah saksi Carma Alias Cemol di Desa Tunggul Payung, Blok III Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carma Alias Cemol awal kejadian tersebut pada saat itu saksi Carma Alias Cemol berada dirumah bersama isteri saksi Carma Alias Cemol yang bernama Sdri. Carsinah, lalu Handphone isteri saksi Carma Alias Cemol berbunyi dan ada yang menelpon yang katanya dari Terdakwa II dan selanjutnya diangkat oleh saksi Carma Alias Cemol, dan pada saat menelphone tersebut Terdakwa II mengatakan "ada dimana"? dan dijawab oleh saksi Carma Alias Cemol "lagi dirumah temen" dan dijawab lagi olehnya "saya lagi dieretan mau nyusul ngga" dan saksi Carma Alias Cemol jawab "ngga" lalu waktu itu langsung ditutup;
- Bahwa saksi Carma Alias Cemol melihat nomor Handphone isteri yang kemudian nomor tersebut langsung diblokir dan saksi Carma Alias Cemol penasaran berusaha menelepon kembali dengan menggunakan nomor Handphone milik saksi Carma Alias Cemol dan ternyata masuk lalu oleh saksi Carma Alias Cemol dimatikan dan tidak lama Terdakwa II langsung telpon balik ke Handphone milik saksi Carma Alias Cemol dan diangkat oleh isteri saksi Carma Alias Cemol dengan menanyakan "ada apa pak haji nelson saksi tuh" "ah nomore sapa" "ini nomor suami saya" dan setelah itu langsung saksi Carma Alias Cemol dengar Handphone tersebut diambil oleh saksi Carma Alias Cemol dan langsung ngomong "ada apa kamu telpon isteri saya malam" dijawab "kamu cemol dan dijawab "iya cemol" dan dijawab lagi "lagi dimana" dijawab saksi Carma Alias Cemol "saya lagi

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



dirumah” dan saksi Carma Alias Cemol menanyakan “ada apa” dan dijawab lagi “kamu lagi sama siapa” lalu saksi Carma Alias Cemol jawab dengan berbohong karena saat itu saksi Carma Alias Cemol bersama dengan isteri “saksi sedang sama Carkaya” dan dijawab “ya sudah kalau sedang sama Carkaya mah saya kesitu, ketemu dimana” kemudian saksi Carma Alias Cemol jawab “ada dirumah” dan kemudian Handphone ditutup;

- Bahwa kemudian saksi Carma Alias Cemol menelphone Sdr. Carkaya yang katanya sedang berada dikantor Desa lalu saksi Carma Alias Cemol menemui Sdr. Carkaya dan menjelaskan bahwa Para Terdakwa akan kerumah saksi Carma Alias Cemol dan saksi Carma Alias Cemol meminta Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto untuk mendampingi dirumah lalu tidak lama sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa I kembali menelpon saksi Carma Alias Cemol yang mengatakan sudah ada dirumah dan menyuruh isteri saksi Carma Alias Cemol dikantor Desa dan saksi Carma Alias Cemol langsung kerumah sendirian karena Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto belum ikut setelah sampai dirumah saksi Carma Alias Cemol melihat ada 2 (dua) mobil dan sudah ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya ada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Carma Alias Cemol ada menanyakan mengenai kedatangan mereka dengan mengatakan “ada apa malam-malam telephone isteri saya tuh” kemudian saksi Carma Alias Cemol langsung dirangkul oleh Terdakwa II dengan tangan kirinya dan pada saat dirangkul kemudian saksi Carma Alias Cemol langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Carma Alias Cemol dipukul dengan tangan kanannya yang dikepalkan dan setelah dipukul kemudian tubuh saksi Carma Alias Cemol didorong oleh Terdakwa II sampai saksi Carma Alias Cemol terjatuh ketanah dan sewaktu saksi Carma Alias Cemol akan bangun lagi dan mau lari saksi Carma Alias Cemol dirangkul oleh Terdakwa I dan saksi terjatuh lagi, saat itu langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II secara berkali-kali;
- Bahwa pada waktu dipukul oleh Para Terdakwa terkena pada bagian muka yaitu pelipis sebelah kiri dan juga bagian kepala yang diperkirakan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carma Alias Cemol yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. Narmi pada waktu kejadian ada Ibu saksi Carma Alias Cemol yakni saksi Hj. Narmi yang datang untuk melerai akan tetapi terkena pemukulan mengenai bawah mata sebelah kiri

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



dan datang juga bapaknya saksi Carma Alias Cemol yang datang ikut meleraikan juga akan tetapi didorong hingga terjatuh kemudian datang Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto yang ikut meleraikan lagi;

- Bahwa pada waktu kejadian keempat orang teman Para Terdakwa tersebut tidak melakukan apa-apa hanya diam ditempat kejauhan sekitar 5 (lima) meteran dari lokasi kejadian dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi Carma Alias Cemol sudah menikah dengan isteri selama 2 (dua) Tahun dan belum punya anak;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Carma Alias Cemol atas perbuatannya sewaktu di kantor Polsek sekitar 1 (satu) bulan, setelah kejadian datang Para Terdakwa yang ditemani anggota Koramil kerumah saksi Carma Alias Cemol untuk meminta maaf secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi Carma Alias Cemol telah memaafkan Para Terdakwa, namun hukuman tetap berjalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Carma Alias Cemol mengalami luka pada bagian pelipis serta mengalami memar pada bagian muka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mana pada waktu kejadian tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Carma Alias Cemol yang mana Terdakwa I telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas awalnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang memulai kejadian tersebut adalah saksi Carma Alias Cemol yang mana saksi Carma Alias Cemol yang menyuruh Para Terdakwa untuk mendatangnya malam itu juga;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Para Terdakwa bertemu dengan saksi Carma Alias Cemol dengan berkata kepada Terdakwa I "SOK AREP NGGETOKI MAH" (SOK KALAU MAU MUKULIN SIH) setelah mendengar perkataan tersebut akhirnya terjadi perkelahian antara saksi Carma Alias Cemol dengan Terdakwa II dan melihat kejadian tersebut Terdakwa I hendak meleraikan namun saksi Carma Alias Cemol memukul Terdakwa I mengenai pelipis mata Terdakwa I karena merasa dipukul akhirnya Terdakwa I membalas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepalanya yang menyebabkan korban terpelanting sehingga terjadi perkelahian saling pukul dengan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian ada datang orang tua korban yang bernama Hj. Narmi meleraikan dengan cara mendekap badan Terdakwa I namun korban masih tetap memukuli Terdakwa I, namun Terdakwa I menghindari sehingga pukulan saksi Carma Alias Cemol mengenai orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban terlebih dahulu yang memukul Terdakwa I;
- Bahwa setelah korban ditarik oleh Terdakwa I dan berkelahi saling pukul namun saat itu Terdakwa II hanya diam berdiri lalu tiba-tiba datang kedua orang tua korban langsung memegang Terdakwa I, karena itu kemudian Terdakwa II melepaskan pegangan kedua orang tua korban tersebut setelah itu Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung korban;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CARMA Alias CEMOL mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /235/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban CARMA Alias CEMOL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian hidung kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian bibir kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian alis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dipelipis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,2 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian hidung kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,4 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian sikut kanan dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat Luka lecet dibagian sikut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. NARMI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /236/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban Hj. NARMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm;
 - Terdapat luka lecet di bagian lutut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
 - Terdapat luka lecet di bagian kaki jari manis dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim telah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I. DARMANTO Bin SARMITA dan Terdakwa II. H. DARSONO Bin (Alm) SURKA;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa “Openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “secara terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang – terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang – terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976) adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang – terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: Penggunaan kekerasan dengan terang – terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang – terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup (Vide Prof. Moeljatno, SH., Kejahatan – Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 129);

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama – sama (kerja sama secara fisik);

“Tetapi dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 196.K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing – masing peserta tidaklah relefan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat 2 ke-2), mati (ayat 2 ke-3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan, atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama – sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing – masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkanlah fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wib didepan/halaman rumah saksi Carma Alias Cemol di Desa Tunggul Payung, Blok III Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carma Alias Cemol awal kejadian tersebut pada saat itu saksi Carma Alias Cemol berada dirumah bersama isteri saksi Carma Alias Cemol yang bernama Sdri. Carsinah, lalu Handphone isteri saksi Carma Alias Cemol berbunyi dan ada yang menelphone yang katanya dari Terdakwa II dan selanjutnya diangkat oleh saksi Carma Alias Cemol, dan pada saat menelphone tersebut Terdakwa II mengatakan “ada dimana”? dan dijawab oleh saksi Carma Alias Cemol “lagi dirumah temen” dan dijawab lagi olehnya “saya lagi dieretan mau nyusul ngga” dan saksi Carma Alias Cemol jawab “ngga” lalu waktu itu langsung ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carma Alias Cemol setelah melihat nomor Handphone isterinya, kemudian nomor tersebut langsung diblokir dan saksi Carma Alias Cemol penasaran berusaha menelephone kembali dengan menggunakan nomor Handphone milik saksi Carma Alias Cemol dan ternyata masuk lalu oleh saksi Carma Alias Cemol dimatikan dan tidak lama Terdakwa II langsung telpon balik ke Handphone milik saksi Carma Alias Cemol dan diangkat oleh isteri saksi Carma Alias Cemol dengan menanyakan “ada apa pak haji nelpn saksi tuh” “ah nomore sapa” “ini nomor suami saya” dan setelah itu langsung saksi Carma Alias Cemol dengar Handphone tersebut diambil oleh saksi Carma Alias Cemol dan langsung ngomong “ada apa kamu telpon isteri saya malam” dan dijawab “kamu cemol dan dijawab oleh saksi Carma Alias Cemol “iya cemol” dan dijawab lagi “lagi dimana” lalu dijawab kembali oleh saksi Carma Alias Cemol “saya lagi dirumah” dan saksi Carma Alias Cemol menanyakan “ada apa” dan dijawab lagi “kamu lagi sama siapa” lalu saksi Carma Alias Cemol jawab dengan berbohong karena saat itu saksi Carma Alias Cemol bersama dengan isteri “saksi sedang sama Carkaya” dan dijawab “ya sudah kalau sedang sama Carkaya mah saya kesitu, ketemu dimana” kemudian saksi Carma Alias Cemol jawab “ada dirumah” dan kemudian Handphone ditutup;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Carma Alias Cemol menelphone Sdr. Carkaya yang katanya sedang berada dikantor Desa lalu saksi Carma Alias Cemol menemui Sdr. Carkaya dan menjelaskan bahwa Para Terdakwa akan kerumah saksi Carma Alias Cemol dan saksi Carma Alias Cemol meminta Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto untuk mendampingi dirumah lalu tidak lama sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa I kembali menelpon saksi Carma Alias Cemol yang mengatakan sudah ada dirumah dan menyuruh isteri saksi Carma Alias Cemol ke kantor Desa dan saksi Carma Alias Cemol langsung kerumah sendirian karena Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto belum ikut setelah sampai

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Carma Alias Cemol melihat ada 2 (dua) mobil dan sudah ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya ada Para Terdakwa dan kemudian saksi Carma Alias Cemol ada menanyakan mengenai kedatangan mereka dengan mengatakan "ada apa malam-malam telephone isteri saya tuh" kemudian saksi Carma Alias Cemol langsung dirangkul oleh Terdakwa II dengan tangan kirinya dan pada saat dirangkul kemudian saksi Carma Alias Cemol langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan dan setelah dipukul kemudian tubuh saksi Carma Alias Cemol didorong oleh Terdakwa II sampai saksi Carma Alias Cemol terjatuh ketanah dan sewaktu saksi Carma Alias Cemol akan bangun lagi dan mau lari saksi Carma Alias Cemol dirangkul oleh Terdakwa I dan saksi terjatuh lagi, saat itu langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II secara berkali-kali pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carma Alias Cemol yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. Narmi pada waktu kejadian ada Ibu saksi Carma Alias Cemol yakni saksi Hj. Narmi yang datang untuk melerai akan tetapi terkena pemukulan dan mengenai bawah mata sebelah kiri, lalu kemudian datang juga ayahnya saksi Carma Alias Cemol yang datang ikut melerai juga akan tetapi didorong hingga terjatuh dan saat itu datang Sdr. Carkaya dan Sdr. Ananto yang ikut melerai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mana pada waktu kejadian tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Carma Alias Cemol yang mana Terdakwa I telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas awalnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang memulai kejadian tersebut adalah saksi Carma Alias Cemol yang mana saksi Carma Alias Cemol yang menyuruh Para Terdakwa untuk mendatangnya malam itu juga;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat kejadian Para Terdakwa bertemu dengan saksi Carma Alias Cemol dengan berkata kepada Terdakwa I "SOK AREP NGGETOKI MAH" (SOK KALAU MAU MUKULIN SIH) setelah mendengar perkataan tersebut akhirnya terjadi perkelahian antara saksi Carma Alias Cemol dengan Terdakwa II dan melihat kejadian tersebut Terdakwa I hendak melerai namun saksi Carma Alias Cemol memukul Terdakwa I mengenai pelipis mata Terdakwa I karena merasa dipukul akhirnya Terdakwa I membalas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepalanya

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan korban terpelantak sehingga terjadi perkelahian saling pukul dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah korban ditarik oleh Terdakwa I dan berkelahi saling pukul namun saat itu Terdakwa II hanya diam berdiri lalu tiba-tiba datang kedua orang tua korban langsung memegang Terdakwa I, karena itu kemudian Terdakwa II melepaskan pegangan kedua orang tua korban tersebut setelah itu Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Para Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Carma Alias Cemol atas perbuatannya sewaktu di kantor Polsek sekitar 1 (satu) bulan, setelah kejadian datang Para Terdakwa yang ditemani anggota Koramil kerumah saksi Carma Alias Cemol untuk meminta maaf secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CARMA Alias CEMOL mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /235/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban CARMA Alias CEMOL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet dibagian bawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian bibir kiri dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian alis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat Luka lecet dipelipis kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,2 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian hidung kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,4 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kanan dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat Luka lecet dibagian sikut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm;

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. NARMI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Lelea Nomor : 350.1 /236/ Puskesmas tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SITI ROKAYAH, MM selaku dokter yang memeriksa saksi korban Hj. NARMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian lutut kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian kaki jari manis dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm;

Kesimpulan :

Diperkirakan korban mengalami kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas serta memperhatikan fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi, memperhatikan barang bukti/ bukti surat dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama terhadap korban saksi Carma Alias Cemol dan saksi Hj. Narmi dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur ini telah jelas, terang dan nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama – sama yang dilakukan di halaman depan rumah saksi Carma Alias Cemol yang mana tempat tersebut dapat terlihat oleh siapapun sehingga masyarakat dapat melihat kejadian tersebut, dan dengan menggunakan tenaga bersama telah jelas Para Terdakwa merupakan lebih dari satu orang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yakni dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong, pada bagian tubuh, kepala korban saksi Carma Alias Cemol dan saksi Hj. Narmi secara berulang-ulang sehingga korban saksi Carma Alias Cemol dan saksi Hj. Narmi mengalami luka memar dan harus mendapatkan perawatan akibat luka yang dialaminya, sehingga dengan demikian apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur “dengan terang – terangan atau tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** yang didakwakan oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan bahwa kejadian tersebut bukan Para Terdakwa yang memulai, akan tetapi saksi Carma Alias Cemol lah yang terlebih dahulu melakukan pemukulan, namun hal tersebut Para Terdakwa telah melakukan upaya untuk meminta maaf dengan mendatangi saksi Carma Alias Cemol, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman yang mana terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun adalah sangat berat dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana selama ini, sehingga dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memperhatikan fakta hukum yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara spontanitas dan dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memperhatikan akibat dari pemukulan tersebut yang mana para korban mengalami trauma akibat dari kejadian tersebut, namun Majelis Hakim juga tidak dapat menghilangkan peristiwa sehingga terjadinya kejadian tersebut, untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa dengan berpedoman bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan shock therapy (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan pada RUTAN Indramayu, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dijatuhi

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka Para Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para **Terdakwa I. DARMANTO Bin SARMITA, Terdakwa II. H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Para **Terdakwa I. DARMANTO Bin SARMITA, Terdakwa II. H. DARSONO Bin (Alm) SURKA** dengan pidana penjara masing-masing **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Yanuarni A. Gaffar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Ariyanto, S.H.,M.H.,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

